



PUTUSAN

Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

**Woni Nugraha bin Syarifudin alias Syaripudin**, NIK 3204060202810007, tempat dan tanggal lahir Bandung, 02 Februari 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cirahayu, RT 005, RW 005, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Zeni Hamdadin, S.Sy. dan Dikri Muhammad Dahlan, S.H., Para Advokat yang berkantor di Gading Tutuka Residence, Blok H.5 12.A, RT 008, RW 011, Ciluncat, Cangkung, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: [zhamdadinz@gmail.com](mailto:zhamdadinz@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 384/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 25 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Komasari binti H. Mahmud**, NIK 3204064304720013, tempat dan tanggal lahir Bandung, 03 April 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Cirahayu, RT 005, RW 005, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai **Termohon I**;

**Suryati binti Atma**, NIK 3273255306590001, tanggal lahir 13 Juni 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Jl. Desa Cipadung, RT 1, RW 8, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai

## **Termohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 25 Januari 2024, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1979 telah terjadi perkawinan orangtua Pemohon yaitu **Bpk. Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud** dengan **Ibu Haris binti Atma** diwilayah Hukum Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, menurut Agama Syariat Islam dengan terpenuhinya Sayarat dan Rukun Nikah;
2. Bahwa dalam pernikahan orangtua Pemohon tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah **Bapak Atma** sebagai Ayah kandung **Ibu Haris binti Atma**, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Aep dan Bapak Oting serta disaksikan oleh undangan lain, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan terjadi ijab qabul antara ayah kandung Pemohon yaitu **Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud** dengan wali nikah;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah orangtua Pemohon Ayah kandung Pemohon berstatus jejaka dan ibu kandung Pemohon berstatus gadis/perawan,
4. Bahwa setelah menikah kedua orangtua Pemohon tinggal bersama di Kampung Cirahayu, RT 005, RW 005, Desa Ciburial, Kecamatan Cimendan, Kabupaten Bandung dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - 4.1 Woni Nugraha bin Syarifudin alias Syaripudin, Tempat/Tgl Lahir, Bandung, 02 Februari 1981.
  - 4.2 Rajudin (alm), Laki-laki, meninggal tahun 1983 saat berusia 2 tahun

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3 Deni (alm), laki-laki, meninggal tahun 1985 (tidak lama setelah dilahirkan).
5. Bahwa kedua orangtua Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah sesusuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia untuk melangsungkan perkawinan;
6. Bahwa semasa hidupnya Perkawinan orangtua Pemohon tidak pernah bercerai dan ayah kandung Pemohon tidak pernah berpoligami.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut
8. Bahwa pada tanggal 22 April 2001 Ibu Kandung Pemohon (**Haris binti Atma**) telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Hasan Sadikin Bandung Nomor: SR.04.05/D.XIV.4.3.2/356/356/2024.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2021 Ayah Kandung Pemohon (Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud) telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Desa Ciburial Kecamatan Cimendan Kabupaten Bandung Nomor: 474.3/64/Pem. Tertanggal 13 Juli 2021.
10. Bahwa Pernikahan orangtua Pemohon (Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dengan Haris binti Atma) tidak tercatat di KUA Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-892/Kua.10.11.11/PW.0/12/2023 tertanggal 14 Desember 2023, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah. Oleh karenanya hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah atas pernikahan orangtua Pemohon (Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dengan Haris binti Atma) tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah guna untuk keperluan mengurus administrasi pembuatan Akta Kelahiran Pemohon dan atau keterangan ahli waris serta untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan almarhum;
11. Bahwa Ayah Kandung semasa hidupnya mempunyai saudara kandung salah satunya yaitu Termohon I (Komalasari binti H. Mahmud), begitupun Ibu kandung Pemohon semasa hidupnya mempunyai saudara kandung, salah satunya yaitu Termohon II (Suryati binti Atma).

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas dasar itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang mengesahkan perkawinan orangtua Pemohon (Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dengan Haris binti Atma) dengan dengan segala akibat hukumnya

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan orangtua Pemohon (Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dengan Haris binti Atma) dengan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1979 di wilayah hukum KUA Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;
3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum.

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal 25 Januari 2024 oleh Jurusita Pengadilan Agama Soreang dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Soreang selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan para Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada pihak berperkara tentang ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan "*sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: ... (d) sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan*", karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak termasuk perkara yang wajib mediasi;

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan mengetahui langsung

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pernikahan Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dengan Haris binti Atma karena Termohon I adalah saudara kandung Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud sedangkan Termohon II adalah saudara kandung Haris binti Atma;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3204060202810007, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung tanggal 31 Oktober 2012, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204061304130002 atas nama Kepala Keluarga Woni Nugraha yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 10 Oktober 2023, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-892/Kua.10.11.11/PW.0/12/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, tanggal 14 Desember 2023, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/64/Pem, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibural, Kecamatan Cimencyan, Kabupaten Bandung, tanggal 13 Juli 2021, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 06/SKm/Kel-CPD/I/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kabupaten Bandung, tanggal 11 Januari 2024, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor SR.04.05/D.XIV.4.3.1/356/2024, yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Hasan Sadikin Bnadung, tanggal 2

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;

## B. Saksi:

1. **Ade Arifin bin Idi Sukarta**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kampung Cirahayu, RT 5, RW 5, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa saksi kenal Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma;
- Bahwa Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma menikah;
- Bahwa saksi tidak mengingat tanggal pernikahannya, yang saksi ingat pada saat itu saksi ikut mengantar Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud menuju Sumedang karena pernikahannya dilaksanakan di Sumedang;
- Bahwa saksi tidak mendengar ijab kabul karena saksi pada saat itu duduk di luar rumah, sementara ijab kabul dilaksanakan di dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak mengingat siapa menjadi wali nikah Haris binti Atma;
- Bahwa pada saat itu, selain saksi, ada 6 (enam) laki-laki dewasa lainnya yang hadir di pernikahan Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma;
- Bahwa saksi tidak mengingat apa mahar saat Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma menikah;
- Bahwa pada saat menikah Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud berstatus jejak dan Haris binti Atma berstatus gadis;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma setelah menikah hidup bersama dan memiliki 3 (tiga) orang anak, saksi lupa namanya salah satunya adalah Pemohon, dua yang lainnya telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma, dan masyarakat sekitar juga mengenal keduanya sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi melihat semasa hidupnya Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma hidup rukun dan harmonis, serta saksi tidak pernah mendengar keduanya bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud telah meninggal dunia sementara kematian Haris binti Atma saksi mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa tujuan *itsbat* nikah yang diajukan oleh Pemohon sepengetahuan saksi adalah untuk keperluan mengurus bantuan sosial;

2. **Oting bin Oyo**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Pasanggrahan, RT 4, RW 4, Desa Cijambu, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, dalam persidangan mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa saksi kenal Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma;
- Bahwa Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma adalah pasangan suami istri;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Sor



- Bahwa saksi hadir pada saat Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma menikah;
- Bahwa Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma menikah tahun 1979 di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi mendengar ijab Kabul, pada saat itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Haris binti Atma;
- Bahwa salah satu yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu, selain saksi, ada beberapa laki-laki dewasa lainnya yang hadir di pernikahan Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma;
- Bahwa mahar saat Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma menikah ada uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud berstatus jejak dan Haris binti Atma berstatus gadis;
- Bahwa Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma setelah menikah hidup bersama dan memiliki 3 (tiga) orang anak, saksi lupa namanya namun salah satunya adalah Pemohon, dua yang lainnya telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma, dan masyarakat sekitar juga mengenal keduanya sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi melihat semasa hidupnya Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma hidup rukun dan harmonis, serta saksi tidak pernah mendengar keduanya bercerai;
- Bahwa Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma telah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan *itsbat* nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk keperluan mengurus bantuan sosial;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa para Termohon juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan jika perkawinan Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma disahkan, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan orang tuanya yaitu Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma telah menikah menurut agama Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *juncto* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

### **Pertimbangan Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah**

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

## **Pertimbangan *Legal Standing***

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Termohon I adalah saudara kandung Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Termohon II adalah saudara kandung Haris binti Atma, karenanya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2013, halaman 144) yang menyatakan bahwa "Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon", maka Majelis Hakim berpendapat para Termohon sebagai saudara kandung dari Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*juridische belangen*), sehingga sudah tepat mendudukkan sudara kandung Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma sebagai Termohon;

## **Pertimbangan Upaya Penasihatatan dan Mediasi**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan "*sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: ... (d) sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan*", karenanya perkara ini tidak termasuk perkara yang wajib mediasi;

## **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Pemohon mohon agar perkawinan orang tuanya yaitu

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma yang dilangsungkan pada tanggal 05 Februari 1979 di wilayah Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang dapat di*itsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

## **Pertimbangan Jawab Menjawab**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara *itsbat* nikah yang memerlukan kehati-hatian, maka permohonan Pemohon tidak dapat semata-mata hanya berdasarkan pengakuan. Oleh karenanya dalam perkara *a quo* tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut (*he who asserts must prove*);

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, Pemohon wajib membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan antara Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atmasehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh Pengadilan;

## **Pertimbangan Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Ade Arifin bin Idi Sukarta** dan **Oting bin Oyo**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok sehingga telah memenuhi syarat formal pengajuan bukti surat oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Demikian halnya dengan dua orang saksi yang diajukan Pemohon, yang masing-masing telah memberi keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal tentang pengajuan bukti saksi dalam sidang. Selain itu, materi keterangan saksi-saksi Pemohon relevan dengan materi perkara dan bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat materil keterangan saksi yang diatur dalam hukum acara.

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang didalamnya tercatat nama Syarifudin sebagai ayah dan Haris sebagai Ibu, merupakan akta autentik. Meskipun bukti-bukti tersebut bukanlah bukti tentang terjadinya peristiwa perkawinan, namun oleh karena dengan diterbitkannya bukti tersebut oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berarti bahwa hubungan Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma sebagai suami-isteri diakui oleh pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjungsari, merupakan akta autentik, terbukti pernikahan Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma tidak tercatat di KUA Kecamatan Tanjungsari;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kematian bukan merupakan bentuk resmi surat pencatatan sipil untuk peristiwa kematian, sehingga berkualifikasi sebagai bukti permulaan, namun isi surat tersebut diakui oleh Termohon I sebagai saudara kandung Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan didukung pula oleh keterangan saksi pertama (Ade Arifin bin Idi Sukarta) yang mengetahui langsung peristiwa kematian Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud. Oleh karena bukti-bukti tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka terbukti Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kematian bukan merupakan bentuk resmi surat pencatatan sipil untuk peristiwa kematian, sehingga berkualifikasi sebagai bukti permulaan, didukung bukti P.6 Surat Keterangan dari rumah sakit yang menerangkan perempuan bernama Ny. Haris

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2001. Bukti-bukti surat tersebut diakui oleh Termohon II sebagai saudara kandung Haris binti Atma dan didukung pula oleh keterangan saksi kedua (Oting bin Oyo) yang mengetahui langsung peristiwa kematian Haris binti Atma. Oleh karena bukti-bukti tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka terbukti Haris binti Atma telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, telah memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Keduanya telah dewasa dan tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian satu sama lain serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan peristiwa perkawinan Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma yang dilaksanakan di Kabupaten Sumedang, keduanya tidak memiliki halangan perkawinan dan semasa hidupnya Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma telah hidup bersama layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Dengan demikian, keterangan tersebut sejalan dengan petunjuk yang diperoleh pada bukti P.2 serta saling melengkapi dan saling menguatkan dengan bukti P.4, P.5 dan P.6 sehingga seluruhnya dapat menjadi satu kesatuan alat bukti yang cukup untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, jawaban para Termohon, substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan dan selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Februari 1979 di Kabupaten Sumedang namun belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma semasa hidupnya tinggal membina rumah tangga bersama;
3. Bahwa antara Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Sor



menyebabkan terhalang untuk menikah;

4. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma, dan masyarakat sekitar juga mengenal keduanya sebagai pasangan suami istri;
5. Bahwa Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya adalah Pemohon;
6. Bahwa Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma telah meninggal dunia;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan Pemohon;

#### **Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

#### **Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang Sahnya Perkawinan Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu hukum Islam*;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya orang yang mendalilkan adanya peristiwa perkawinan, maka wajib baginya untuk membuktikan keabsahan proses perkawinan itu dari aspek syarat dan rukunnya, *in casu* dalam perkawinan Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma, maka Pemohon harus dapat membuktikan adanya perkawinan tersebut dengan menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, yang meliputi syarat dan rukun perkawinan;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Sor



Menimbang, bahwa meskipun peristiwa ijab oleh wali dan kabul oleh mempelai laki-laki hanya disaksikan langsung oleh saksi kedua Pemohon yaitu Oting bin Oyo, sedangkan saksi pertama yaitu Ade Arifin bin Idi Sukarta tidak melihat dan mendengar langsung peristiwa ijab kabul, namun menghadiri prosesi yang diketahuinya itu adalah untuk melangsungkan perkawinan Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma, namun demikian, hukum Islam juga memberikan kelonggaran terhadap pembuktian tentang adanya perkawinan yang tidak harus disaksikan langsung oleh saksi yang mengetahui proses akad nikah, tetapi dapat didasarkan pula pada *syahadah istifadhah* atau kesaksian yang didasarkan atas berita orang banyak, terlebih terhadap peristiwa perkawinan yang sudah lama terjadi. Hal ini juga bersesuaian dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa *syahadah istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa *itsbat* nikah yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *voluntair* maupun *contentiosa*. Karenanya, untuk mengakomodir *syahadah istifadhah* dalam pembuktian tentang adanya perkawinan ini, maka jika ada orang yang melihat seorang lelaki masuk ke rumah seorang perempuan, dan keduanya bercengkrama dengan sangat akrab sebagaimana sepasang suami istri, dan ia mendengar dari orang-orang bahwa perempuan itu adalah istri lelaki tersebut, maka ia boleh menjadi saksi tentang hubungan pernikahan keduanya berdasarkan apa yang dia lihat, walaupun ia tidak melihat langsung akad nikah keduanya. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Fakhruddin Utsman bin Ali al-Zila'i dalam kitabnya yang berjudul *Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanz al-Daqaiq*, halaman 215, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, mengemukakan sebagai berikut:

وَلَا يَشْهَدُ بِمَا لَمْ يُعَاطِنَهُ إِلَّا فِي النَّسَبِ وَالْمَوْتِ وَالنِّكَاحِ ... وَإِذَا رَأَى امْرَأَةً يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ وَيَتَّبِعُهَا  
الْأَزْوَاجَ وَسَمِعَ مِنَ النَّاسِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُعَاطِنِ عَقْدَ النِّكَاحِ

Artinya: "Tidak boleh memberikan kesaksian terhadap sesuatu yang tidak dilihat dengan mata sendiri, kecuali dalam perkara asal usul anak, kematian dan perkawinan ... Jika seseorang melihat seorang lelaki masuk ke rumah seorang perempuan dan keduanya bercengkrama dengan sangat akrab sebagaimana sepasang suami istri, dan ia mendengar dari orang-orang bahwa perempuan itu adalah istri lelaki tersebut, maka ia boleh menjadi saksi tentang hubungan pernikahan keduanya berdasarkan apa yang dia lihat, walaupun ia tidak melihat langsung akad nikah keduanya"

Menimbang, bahwa diterimanya keterangan saksi yang tidak mengetahui secara langsung proses akad nikah, melainkan pengetahuannya hanya berdasarkan informasi yang tersebar ini menurut Ibnu Humam, yang selanjutnya Majelis Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, adalah karena jika kesaksian tersebut tidak diterima, maka akan menyulitkan untuk mengungkap keadilan dan hukum tidak berjalan. Lebih lanjut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan oleh Ibnu Humam dalam kitabnya *Syarh Fath al-Qadir*, halaman 362-363 sebagai berikut:

وَلَا يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ بِشَيْءٍ لَمْ يُعَایْنِهِ إِلَّا النَّسَبَ وَالْمَوْتَ وَالنِّكَاحَ ... فَلَوْ لَمْ تُقْبَلْ فِيهَا الشَّهَادَةُ بِالسَّمَاعِ أَدَى إِلَى الْحَرَجِ وَتَعْطِيلِ الْأَحْكَامِ

Artinya: "Tidak boleh bagi saksi memberikan kesaksian terhadap sesuatu yang tidak dilihat dengan mata sendiri, kecuali dalam perkara asal usul anak, kematian dan perkawinan... Jika kesaksian berdasarkan informasi yang tersebar/beredar tidak diterima maka pastilah akan menyulitkan (untuk mengungkap keadilan) dan hukum tidak berjalan."

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, jika dikaitkan dengan perkara *a quo*, ternyata peristiwa akad nikah hanya disaksikan langsung oleh saksi kedua Pemohon yaitu Oting bin Oyo, sedangkan saksi pertama yaitu Ade Arifin bin Idi Sukarta tidak melihat dan mendengar langsung peristiwa ijab kabul, namun menghadiri prosesi yang diketahuinya itu adalah untuk melangsungkan perkawinan Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon ini mengetahui mengenai kehidupan rumah tangga **Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma** terjadinya akad nikah bahwa **Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak**. Majelis Hakim menilai keterangan kedua yang diajukan Pemohon tetap dapat diterima sebagai dasar persangkaan untuk mendukung keterangan saksi kedua yang menyaksikan langsung proses akad nikah **Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma**. Hal ini juga dikarenakan peristiwa akad nikah **Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma** telah terjadi pada tahun 1979 atau sekitar 45 (empat puluh lima) tahun yang lalu, sehingga kemungkinan menghadirkan saksi yang hadir ketika proses akad nikah itu dinilai akan menyulitkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam proses persidangan bukti-bukti yang diajukan Pemohon hanya saksi kedua Pemohon yang menerangkan syarat dan rukun yang terpenuhi saat terjadinya akad nikah **Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma** sebagaimana didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya, namun setelah Majelis Hakim mengkonstatir bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menemukan fakta bahwa **Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma** adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Februari 1979 di wilayah Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, namun belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama, **Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma** semasa hidupnya tinggal dalam satu rumah, hidup rukun dan harmonis, keduanya tidak pernah bercerai hingga **Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma meninggal dunia. Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud** tidak mempunyai istri lagi selain **Haris binti Atma**. Selain itu ditemukan pula fakta bahwa masyarakat sekitar mengenal **Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma** sebagai pasangan suami istri dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahannya. Dari rangkaian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan **Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma** adalah perkawinan yang sah berdasarkan hukum Islam. Hal ini juga didasarkan atas kultur masyarakat Indonesia yang dikenal dengan masyarakat agamis yang memegang teguh ajaran agama, yang dalam hal fikih mayoritas bermazhab Syafi'i, tidak mungkin bersepakat atas kemungkaran atau kesesatan dengan membiarkan dua orang lawan jenis hidup bersama tanpa ikatan yang sah (*kumpul kebo*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat yang disampaikan Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya yang berjudul '*Ilm Ushul al-Fiqh wa Khulashah Tarikh al-Tasyri'*', halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan sebagai berikut:

وَمَنْ عَرَفَ فَلَانَةَ زَوْجَةٍ فَلَانَ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan perkawinan itu telah berakhir."

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa antara **Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma** tidak ada hubungan darah, semenda

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinannya itu dikuatkan dengan telah diumumkannya pengumuman bahwa Pengadilan Agama Soreang akan menyidangkan perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) perkawinan selama 14 (empat belas) hari dan sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan dengan akan disahkannya perkawinan **Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma**, maka harus dinyatakan terbukti antara **Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma** tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan **Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud dan Haris binti Atma** yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 1979 di wilayah Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten sumedang, dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya perkawinan tersebut dapat *diitsbatkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan Pemohon adalah beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

## Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan Pemohon;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan orang tua Pemohon (**Syarifudin alias Syaripudin bin H. Mahmud** dengan **Haris binti Atma**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1979 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185..000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **Icha Satriani, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sahuri, S.Sy.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Icha Satriani, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.** dan **Mudawamah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dwi Nur`Aini Habibah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Pemohon, Termohon I dan Termohon II.

Ketua Majelis,

**Icha Satriani, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Mudawamah, S.H.I., M.H.**

**Dwi Nur`Aini Habibah, S.H.**

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Relas Panggilan Pertama	: Rp 30.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 40.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 195.000,00</b>

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)